



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa objek retribusi dan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 52) tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
- b. bahwa menurut ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 32 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 3, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 37 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dihapus.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
12. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas yang ruang lingkungnya lebih kecil, paling banyak 10.000 orang penduduk.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasyidin kota Padang.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan.
18. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
19. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
28. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.
29. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan
32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendaraan.
33. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
34. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
36. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
37. Dihapus.
38. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
39. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
40. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen.
41. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
42. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk.
43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Pengujian Berkala kedua , Ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan.
46. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
47. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baikdengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
48. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi.
49. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor,mobil penumpang dan mobil bus.
50. Kereta Gandengan adalah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengakut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

51. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
52. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor swlain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
53. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
54. Tanda Uji adalah adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
55. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaran wajib uji.
56. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
57. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.
58. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
59. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
60. Spinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
61. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
62. Peta Wilayah Kota Padang adalah gambaran permukaan wilayah administrasi Kota padang pada media kertas ataupun elektronik dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.
63. Citra penginderaan Jauh Kota Padang adalah kemampuan wilayah Kota Padang yang tidak tergeneralisasi, yang diperoleh melalui perekam jarak jauh, seperti folio Udara, Citra Satelit, Citra radar dan sebagainya.
64. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
65. Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang digunakan untuk berusaha oleh pemilik/ penghuninya.
66. Non Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang tidak digunakan untuk berusaha oleh pemilik atau penghuninya.
67. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
68. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;

69. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera;
70. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan;
71. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
72. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
74. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
75. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
76. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan atau dengan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
77. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
78. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

83. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan ayat (2) huruf c angka 1 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :

- a. jenis objek retribusi, golongan, dan atau volume sampah; atau
- b. jenis objek retribusi, per hari atau golongan dan hari per bulan.

(2) Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Bagian Ketiga Bab II dihapus.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah :

- a. penggalian makam;
- b. sewa tanah tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Subjek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang yang memperoleh jasa pemakaman.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah tempat makam dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman di TPU adalah sebagai berikut:

a. biaya pemakaman :

1. biaya penggalian makam yang luas makamnya lebih dari 3.75 M2 sebesar Rp. 500.000,-/makam;
2. biaya penggalian Makam yang luas makamnya kurang dari 3.75 M2 sebesar Rp. 300.000,-/makam

b. sewa tanah :

1. sewa tanah tempat pemakaman untuk luas tanah tempat pemakaman kurang atau sama dengan 2,5 meter x 1,5 meter = 3,75 m2, Rp 75.000,-/m2/2 (dua) tahun;
2. dalam hal luas tanah tempat makam melebihi dari luas tempat makam sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka setiap kelebihan luas dikenakan sewa tanah tempat makam sebesar Rp. 100.000,-/m2/2 (dua) tahun.
3. luas tanah untuk tempat pemakaman paling tinggi 4 meter x 6 meter = 24 m2

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisip 2 (dua) pasal, yakni pasal 26 A dan Pasal 26 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Pada saat peraturan daerah ini berlaku setiap Izin pemakaman yang telah diterbitkan dan luas tanah tempat makam dalam izin pemakaman tersebut lebih dari 3,75 m2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 1, dapat mengajukan permohonan perubahan izin pemakaman untuk mengurangi luas tanah tempat makam.

Pasal 26 B

Dalam hal izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A tidak diajukan permohonan perubahan izin pemakaman untuk mengurangi luas tanah tempat makam, maka setiap kelebihan 1 (satu) m2 dikenakan sewa tanah tempat makam sebesar Rp. 100.000,-/m2/2 (dua) tahun.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembagian kawasan padat, tidak padat, wisata dan isidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kelas toko dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tera/Tera Ulang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (01/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan perubahan regulasi dalam Bidang Pemerintahan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa kewenangan daerah yang dihapus/dihilangkan, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Dihapus
- Pasal 16
Dihapus
- Pasal 17
Dihapus
- Pasal 18
Dihapus
- Pasal 19
Dihapus
- Pasal 20
Dihapus
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 26 A

Cukup jelas

Pasal 26 B

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan Tempat Parkir Padat adalah kawasan jalan yang penggunaan sarana ruang parkir cukup banyak/padat.

Kawasan Tempat Parkir Tidak Padat adalah kawasan jalan penggunaan sarana ruang parkir tidak banyak/padat.

Kawasan Tempat Parkir Wisata adalah kawasan jalan di tempat objek wisata.

Kawasan Tempat Parkir Isidentil adalah kawasan jalan yang sewaktu-waktu dijadikan sarana ruang parkir

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 83

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF
A.	Retribusi Komersil		
1.	Hotel / cottage/ losmen/ wisma/ Penginapan	-	Rp.35.000,- / m ³
2.	Ruko/Toko/ Kedai/Kios	-	Rp.35.000,- / m ³
3.	Show Room Motor/Mobil	-	Rp.35.000,- / m ³
4.	SPBU / POM Bensin	-	Rp.35.000,- / m ³
5.	Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan	-	Rp.35.000,- / m ³
6.	Pusat Perbelanjaan	-	Rp.35.000,- / m ³
7.	Restoran / Rumah Makan / Catering	-	Rp.35.000,- / m ³
8.	Bar / Diskotik / Pub / dan Sejenisnya	-	Rp.35.000,- / m ³
9.	Perbengkelan / Pencucian Mobil	-	Rp.35.000,- / m ³
10.	Industri	-	Rp.35.000,- / m ³
11.	Pergudangan	-	Rp.35.000,- / m ³
12.	Gedung Pertemuan / Pertunjukan	-	Rp.35.000,- / m ³
13.	Sarana Olah raga	-	Rp.35.000,- / m ³
14.	Taman Hiburan/Rekreasi	-	Rp.35.000,- / m ³
B.	Retribusi Non Komersil		
1.	Apartemen	-	Rp.29.000,-/m ³
2.	Pendidikan	-	Rp.29.000,-/m ³
3.	Asrama / Kos-Kosan / Rumah	-	Rp.29.000,-/m ³
4.	Perkantoran	-	Rp.29.000,-/m ³
C.	Retribusi Khusus		
1.	Perumahan	Luas bangunan 250 m ² keatas	Rp.20.000,- /Bln
		Luas bangunan 200 m ² s/d 249 m ²	Rp.15.000,-/Bln
		Luas bangunan 150 m ² s/d 199 m ²	Rp.10.000,-/Bln
		Luas bangunan 71 m ² s/d 149 m ²	Rp. 7.500,-/Bln

		Luas bangunan 70 m ² dibawah	Rp. 5.000,-/Bln
2.	Pedangang Kaki Lima (PKL)	1. Lapak /Buah	Rp.2.000,-/Hari
		2. Gerobak	Rp.2.000,-/Hari
		3. Makan / Minuman	Rp.5.000,-/Hari
3.	Pengguna LPA	1. Komersil	Rp.12.000,-/ m ³
		2. Non Komersil	Rp.7.500,-/ m ³
4.	Kegiatan Keramaian	-	Rp.51.000,-/m ³



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

Kawasan Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Progresif
Padat	Sepeda Motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 90.000,-/bulan
	Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 180.000,-/bulan
	Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya	Rp. 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 240.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 2.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 300.000,-/bulan
Tidak Padat	Sepeda Motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,-/bulan
	Mobil Box roda 4, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 180.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 180.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya.	Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp. 900.000,-/bulan
Wisata	Sepeda Motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,-/bulan

	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box roda 4, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 180.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya.	Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp. 900.000,-/bulan
Isidentil	Sepeda Motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,-
	Sedan, Jeep, Minibus Mobil Box roda 4, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000,-/6 jam atau Rp. 120.000,-
	Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisna	Rp. 5.000,-/6 jam atau Rp. 300.000,-
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-/6 jam atau Rp. 600.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR | TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Pasar Raya Barat, Fase I s/d VII dan Atom Shopping Centre

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1	Conter	A4	Rp. 6.000/m ² /hari	-
2	Meja Batu	A5	Rp. 3.000/m ² /hari	-
3	Conter	A4	Rp. 4.000/m ² /hari	-
4	Meja Batu	A5	Rp. 3.000/m ² /hari	-
5	Conter	A4	Rp. 3.000/m ² /hari	-
6	Meja Batu	A5	Rp. 2.000/m ² /hari	-
7	Kios Lantai 1	B1	Rp. 7.000/m ² /bln	Toko Buka 2 Pintu
		B2	Rp. 6.000/m ² /bln	Toko Buka 1 Pintu
		B3	Rp. 5.000/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
8	Kios Lantai 2	B1	Rp. 4.000/m ² /bln	Toko Buka 2 Pintu
		B2	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Buka 1 Pintu
		B3	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
9	Kios Lantai 3	B1	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka 2 Pintu
		B2	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka 1 Pintu

b. Blok I s/d IV

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Kios Lantai I	B1	Rp. 3.250/m ² /hari	Kios buka 2 pintu
		B2	Rp. 3.000/m ² /hari	Kios buka 1 pintu
		B3	Rp. 2.000/m ² /hari	Kios Bagian Belakang
2	Los lantai I	C1	Rp. 2.000/m ² /hari	Los buka 2 pintu
		C2	Rp. 1.500/m ² /hari	Los buka 1 pintu
		C3	Rp. 1.250/m ² /hari	Los bagian belakang
3	Conter Lantai I	D1	Rp. 2.500/m ² /hari	Conter buka 2 pintu
		D2	Rp. 2.000/m ² /hari	Conter buka 1 pintu
		D3	Rp. 1.500/m ² /hari	Conter bagian belakang
4	Los lantai II	E1	Rp. 2.000/m ² /hari	Los buka 2 pintu
		E2	Rp. 1.500/m ² /hari	Los buka 1 pintu
		E3	Rp. 1.000/m ² /hari	Los bagian belakang
5	Conter Lantai II	F1	Rp. 2.000/m ² /hari	Conter buka 2 pintu
		F2	Rp. 1.500/m ² /hari	Conter buka 1 pintu

		F3	Rp. 1.000/m ² /hari	Conter bagian belakang
6	Ampera Lantai II	G1	Rp. 1.000/m ² /hari	
7	Kios Lantai I	H1	Rp. 2.500/m ² /hari	Kios buka 2 pintu
		H2	Rp. 2.000/m ² /hari	Kios buka 1 pintu
		H3	Rp. 1.500/m ² /hari	Kios Bagian Belakang
8	Los lantai III	I1	Rp. 1.500/m ² /hari	Los buka 2 pintu
		I2	Rp. 1.250/m ² /hari	Los buka 1 pintu
		I3	Rp. 1.000/m ² /hari	Los bagian belakang
9	Conter Lantai III	J1	Rp. 1.500/m ² /hari	Conter buka 2 pintu
		J2	Rp. 1.250/m ² /hari	Conter buka 1 pintu
		J3	Rp. 1.000/m ² /hari	Conter bagian belakang
10	Ruang lepas Lantai III	K	Rp. 1.000/m ² /hari	
11	Kios di Basement	H1	Rp. 2.500/m ² /hari	Kios buka 2 pintu
		H2	Rp. 2.000/m ² /hari	Kios buka 1 pintu
		H3	Rp. 1.500/m ² /hari	Kios bagian belakang

c. Pasar Pembantu

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Conter Meja Batu	A4	Rp. 3.000/m ² /hari	
		A5	Rp. 2.250/m ² /hari	
2.	Conter Meja Batu	A4	Rp. 2.625/m ² /hari	
		A5	Rp. 2.250/m ² /hari	
3	Kios Lantai I	B1	Rp. 4.500/m ² /hari	Kios Buka 2 Pintu
		B2	Rp. 3.750/m ² /hari	Kios buka 1 pintu
4	Kios Lantai II	B1	Rp. 3.000/m ² /hari	Kios Buka 2 Pintu
		B2	Rp. 2.625/m ² /hari	Kios buka 1 pintu

d. Pelataran / Ruang Lepas Rp. 1.500,-/ 1 x 1,5 /hari

e. WC/Kakus Rp. 2.000,-/kali masuk


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Luas Bangunan	Jumlah Tabung APAR	Tarif/Tabung (Rp.)
1.	0 s/d 20	1	Rp. 30.000/ tahun Untuk semua jenis Berat/Volume
2.	21 s/d 40	2	
3.	41 s/d 60	3	
4.	61 s/d 100	4	
5.	Di atas 100	+ 1 tabung untuk setiap kelebihan 20 m ²	
6.	Hidran Halaman	-	Rp. 80.000,-/titik/tahun
7.	Alat pemercik dan alarm	-	Rp. 20.000,-/titik/tahun
8.	Kendaraan Bermotor di darat dan laut	-	Rp. 30.000, /tabung /tahun untuk semua jenis ukuran

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016


TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

NO	NAMA ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHANI PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/PENGE SAHAN/PEMBATAL AN
1	2	3	4	5
I	TIMBANGAN			
	a. s/d 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Klas III dan IV)			
	- s/d 25 kg	Buah	7,000	3,500
	- > 25 s/d 150 kg	Buah	11,000	5,500
	- > 150 s/d 500 kg	Buah	14,000	7,000
	- > 500 s/d 1.000 kg	Buah	20,000	16,500
	- > 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	33,000	15,000
	2. Ketelitian halus (Klas II)			
	- s/d 1 kg	Buah	27,000	13,500
	- > 1 s/d 25 kg	Buah	33,000	16,500
	- > 25 s/d 100 kg	Buah	39,600	19,800
	- > 100 s/d 1.000 kg	Buah	66,000	33,000
	- > 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	80,000	40,000
	b. > 3.000 kg			
	- Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	16,000	8,000
	- Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	19,000	9,500
II	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3)			
	- s/d 1 kg	Buah	1,500	800
	- > 1 kg s/d 5 kg	Buah	2,000	1,000
	- > 5 kg s/d 50 kg	Buah	3,000	1,500
	b. Ketelitian halus (Klas F2 dan M1)			
	- s/d 1 kg	Buah	2,500	1,500
	- > 1 kg s/d 5 kg	Buah	4,000	2,000
	- > 5 kg s/d 50 kg	Buah	11,000	5,500
III	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	3,500	2,000
IV	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. s/d 2 liter	Buah	1,000	1000
	b. > 2 L sampai 25 L	Buah	2,000	2,000
	c. >25L	Buah	3,500	3,500
V	BEJANA UKUR			
	a. s/d 50 L	Buah	25,000	25,000

NO	NAMA ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHANI PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/PENGE SAHAN/PEMBATAL AN
1	2	3	4	5
	b. > 50 s/d 200 L	Buah	50,000	50,000
VI	Pompa Ukur/Badan Ukur Untuk setiap badan Ukur (Pompa Ukur BBM)	Buah	145,000	75,000
VII	Biaya tambahan a. UTPP yang memiliki konstruksi tertentu : 1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg 2. Timbangan elektronik b. UTPP yang ditanam	Buah	6,000	
		Buah	17,000	
		Buah	12,000	

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI